

OUTLINE

RPP TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

1. Bagian Kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi
 - Paragraf I Pembentukan Koperasi
 - Paragraf II Rapat Anggota dan Pelaporan
2. Bagian Kedua Usaha Koperasi
 - Paragraf I Umum
 - Paragraf II Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah
3. Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi
4. Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

BAB III KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. Bagian Kesatu Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - Paragraf I Perizinan Tunggal dan fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin
 - Paragraf II Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - Paragraf III Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual
2. Bagian Kedua Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - Paragraf I Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro dan kecil
 - Paragraf II Pemulihan Usaha Mikro dan Kecil
3. Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
 - Paragraf I Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
 - Paragraf II Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - Paragraf III Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - Paragraf IV Kemitraan

- Paragraf V Jaminan Kredit Program
 - Paragraf VI Pengadaan Barang dan Jasa
 - Paragraf VII Pemeliharaan Terminal
 - Paragraf VIII Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan
4. Bagian Keempat Kemudahan dan Insentif
 5. Bagian Kelima Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil

BAB IV PENYELENGGARAAN INKUBASI

BAB V DANA ALOKASI KHUSUS KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN BAGI
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah ini.

4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8. Koperasi Syariah adalah Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
9. Kemitraan Rantai Pasok adalah kerjasama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf I

Pembentukan Koperasi

Pasal 3

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Penjelasan ayat (2)

“Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan”.

Pasal 4

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum koperasi.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Koperasi diawali dengan rapat Pembentukan yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat Pembentukan Koperasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 6

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Penjelasan Pasal 6 :

Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi antara lain dilakukan

untuk menumbuhkan kaderisasi koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.

Paragraf II

Rapat Anggota dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kementerian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi ~~h~~ melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan ayat (4):

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring dan/atau luring dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga gerakan koperasi.

Pasal 8

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu kepada Kementerian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik atau manual.

Penjelasan:

Sistem Pelaporan secara elektronik dapat dibangun oleh Kementerian maupun perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dalam hal Perangkat Daerah membangun sistem pelaporan secara elektronik harus dapat disinergikan dan memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi

Paragraf I
Umum

Pasal 9

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota; dan
 - d. kerja sama antar-Koperasi dan dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
- b. kerjasama antar-Koperasi; dan/atau
- c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. fokus usaha pada lapangan/bidang atau sektor usaha tertentu atas dasar potensi, kebutuhan anggota, lingkungan usaha, dan kelayakan; dan/atau
 - b. memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. beberapa kegiatan usaha pada satu atau lebih lapangan/bidang atau sektor usaha tertentu atas dasar potensi, kebutuhan anggota, lingkungan usaha dan kelayakan; dan
 - b. memiliki lapangan/bidang usaha inti.

Pasal 11

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat yang bukan anggota Koperasi untuk menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dihitung secara periodik atau secara *realtime* oleh pengurus/manajemen Koperasi dan diinformasikan

kepada masyarakat bukan anggota sebagai suatu peluang pelayanan;

- b. dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dan daya tarik kepada masyarakat bukan anggota menjadi anggota Koperasi; dan
- c. dicatat sebagai transaksi bisnis.

Penjelasan huruf c;

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun menjadi laporan pelayanan integrasi Koperasi.

- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi.
- (4) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara utuh terkait dengan kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi yaitu:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf II

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 12

- (1) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah dan wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.

- (3) Koperasi Syariah didirikan dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Koperasi Syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (6) Koperasi Syariah melaksanakan usaha berdasarkan kesamaan usaha dan/atau pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lainnya.
- (7) Usaha Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (8) Koperasi Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan ayat (8):

Baitul Maal dalam mengelola zakat dapat menjadi Unit Pengumpul Zakat dari Baznas atau bermitra dengan LAZ, serta menjadi Nazhir dengan melaporkan kepada Kementerian, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 13

- (1) Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Syariah dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil,

- dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
- b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam dan pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Selain menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah mengelola zakat, infak, sedekah, dan/atau wakaf.
 - (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 14

Dalam hal Koperasi Syariah atau Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (4), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 15

- (1) Koperasi Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru;
 - d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan

- e. melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Pasal 16

- (1) Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis
- (3) Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi Syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi.

Bagian Ketiga

Pelindungan Koperasi

Pasal 17

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan bidang dan sektor usaha yang diprioritaskan untuk Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 18

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bentuk lainnya

Penjelasan Pasal 18:

Yang dimaksud dengan Kondisi darurat tertentu, antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan "restrukturisasi kredit" termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Penjelasan huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan bentuk lainnya mencakup diversifikasi instrumen pembiayaan, pengurangan beban biaya listrik dan BPJS Tenaga Kerja, serta insentif atau bantuan langsung untuk menggaji tenaga kerja yang terancam PHK/dirumahkan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. pasar;

- c. produksi;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas dan pengelola;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan/atau
 - d. meningkatkan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain;
- a. menciptakan loyalitas kepelangganan anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau pelayanan kelebihan kapasitas Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi, hak paten, merek produk Koperasi sehingga mempunyai daya saing dipasar domestik dan ekspor;
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba; dan/atau

Penjelasan huruf c:

pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

- (4) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan Khusus, cadangan, hibah, penyetaraan simpanan anggota dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan pemerintah; dan/atau
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lainnya;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian dan transformasi digital.
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain serta pengendalian mutu;

- d. mendorong peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- f. pengembangan wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

Pasal 21

Pemerintah memberikan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan dan kelautan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang perikanan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola dan menyelenggarakan tempat pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan keterlibatan koperasi Perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
- (3) Keterlibatan koperasi perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - b. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan ukm.

- (4) Dalam hal belum terdapat Koperasi perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada Koperasi perikanan.

Pasal 24

- (1) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikutsertakan koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Koperasi Perikanan dinyatakan tidak sehat dan tidak mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi Perikanan melalui peningkatan kualitas, pemberdayaan dan perlindungan.
- (2) Peningkatan Kualitas Koperasi Perikanan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dilakukan melalui:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Kemudahan akses permodalan.
- (3) Pemberdayaan Koperasi Perikanan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan usaha meliputi pemberian fasilitas dan pelaksanaan pengembangan usaha;
 - b. Pelaksanaan Kemitraan; dan
 - c. Kemudahan Perizinan.

- (4) Perlindungan Koperasi Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Jaminan kepastian usaha;
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - c. Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - d. Jaminan keamanan dan keselamatan.

Pasal 26

Pemerintah memberikan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan usaha di sektor angkutan perairan pelabuhan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan dilakukan oleh Koperasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dengan memperhatikan pembinaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Koperasi TKBM pelabuhan dilakukan secara terkoordinasi oleh penyelenggara pelabuhan meliputi :
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. Melakukan pengawasan teknis selama berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang untuk digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi meningkatkan produktivitas kegiatan bongkar muat; dan
 - e. Melakukan fasilitasi terhadap negosiasi penetapan tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) / Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) dan biaya penggunaan TKBM pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Koperasi TKBM pelabuhan dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, meliputi :
- a. Memberikan bimbingan sadar hukum yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja ;
 - b. Memberikan bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktifitas kerja, perbaikan pengupahan dan jaminan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan
 - c. Memberikan bimbingan penyelenggaraan latihan kerja dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja serta peningkatan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktifitas bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (3) Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi TKBM di pelabuhan yang dilakukan oleh

instansi yang bertanggung jawab dibidang perkoperasian, meliputi :

- a. Memberikan penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi TKBM dalam penetapan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi TKBM pelabuhan ;
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan koperasi TKBM, kelembagaan, usaha dan manajemen Koperasi TKBM;
- c. Memberikan pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian ; dan
- d. Mendorong para TKBM aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian .

Pasal 29

- (1) Pemerintah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.
- (2) Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib mengalokasikan 30% dari luas lahannya untuk pemanfaatannya kepada Koperasi.

Pasal 30

Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerjasama dengan Koperasi-

Pasal 31

- (1) Pemerintah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap koperasi disektor Perdagangan.
- (3) Setiap Usaha berskala besar wajib bekerja sama dengan koperasi sekitar.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi dengan

memperhatikan pola kemitraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal

- (5) Dalam hal Usaha Besar, tidak melaksanakan ketentuan ini, Pemerintah dapat mencabut izin berusahanya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (2) Menteri bersama menteri teknis/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap Koperasi, disektor Pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui Korporasi Petani Model Koperasi.

Penjelasan :

Korporasi Petani Model Koperasi adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian yang seluruh dan/atau sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani melalui Koperasi.

- (4) Korporasi Petani Model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek pemberdayaan petani, kelembagaan usaha, bisnis proses, *sustainable*/keberlangsungan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing komoditas pertanian serta kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengembangan Korporasi Petani Model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;

- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, *project financing* atau lainnya;
 - e. kemudahan perizinan berusaha;
 - f. insentif pajak;
 - g. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - h. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - i. sistem resi gudang.
- (6) Pengembangan Korporasi Petani Model Koperasi dapat didorong melalui pola kemitraan dengan badan hukum lainnya dengan kepemilikan modal terbesar oleh koperasi dalam rangka pemberdayaan petani.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berperan mendorong:
- a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. Usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. Pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. Fasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. Koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 34

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemerintah pusat membantu menyediakan alokasi anggaran untuk program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat melalui Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

Pasal 36

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, BUM Desa memprioritaskan kerja sama dengan Koperasi.

BAB III
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf I
Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau
Izin

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara elektronik.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan, terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perizinan berusaha, standar nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Penjelasan ayat:

Yang dimaksud dengan standar nasional indonesia (SNI) yang diintegrasikan dalam perizinan tunggal adalah penerapan SNI secara Wajib sebagai standar perizinan berusaha.

- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib memenuhi ketentuan sertifikasi standar dan/ atau izin.
- (5) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal mengoordinasikan

penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam rangka kemudahan perizinan berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan risiko rendah, menengah, dan tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan dan lingkungan.
 - b. pendaftaran Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Penjelasan ayat 2 huruf b

Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.

Pasal 39

Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha dan sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Pasal 40

- (1) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko
- (2) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 41

- (1) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Perizinan tunggal dan sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan standar atau persyaratan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Perpanjangan perizinan tunggal dan sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
- (1) Izin perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang berwenang terhadap penetapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi halal.
- (2) Izin Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diberikan 20 (dua puluh) hari.

Pasal 43

Pendaftaran perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Pasal 44

Bagi usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan (K3L) yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dapat melakukan kegiatan berusaha.

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan sertifikat nasional indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. Pemenuhan kepemilikan sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat mengakses perijinan berusaha secara daring, perijinan berusaha dapat dilakukan secara luring.
- (2) Perijinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Pemerintah setingkat Kecamatan.
- (3) Perangkat Pemerintah setingkat Kecamatan, wajib melakukan pendaftaran perijinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui sistem perijinan berusaha secara elektronik.

Paragraf II

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Khusus tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil, diperuntukan bagi Usaha Menengah.

Pasal 48

- (1) Pengusaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberi insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa apresiasi/penilaian, subsidi, keringanan biaya retribusi, fasilitas kemudahan, atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara

infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.

Penjelasan ayat:

Yang dimaksud dengan penyelenggaran infrastruktur publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan pengelola infrastruktur publik adalah badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan pengusahaan pada infrastruktur publik.

- (2) Penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dilakukan secara bertahap dan harus telah terpenuhi paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelenggaran infrastruktur publik wajib memasukkan penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan jumlah alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) pada infrastruktur publik yang belum atau sedang dibangun.

Pasal 50

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. media luar ruang; dan/atau
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada di bagian lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:
 - a. badan hukum yang berbentuk Koperasi;
 - b. unit pelayanan teknis daerah; atau
 - c. penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Badan hukum yang berbentuk Koperasi mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.
- (3) Badan hukum yang berbentuk Koperasi diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah dilakukan kurasi dan seleksi oleh Kementerian atau organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Badan hukum yang berbentuk Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib:
 - a. memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi dan kurasi terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan masuk;
 - c. yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sudah terdaftar pada sistem perijinan terintegrasi;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usahanya; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (5) Unit pelayanan teknis yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib:

- a. melakukan seleksi dan kurasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usahanya;
 - c. memfasilitasi terbentuknya Koperasi; dan
 - d. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (6) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib:
- a. memperhatikan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam penempatan Usaha Mikro dan Kecil pada tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perijinan terintegrasi

Pasal 52

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh badan usaha yang melakukan pengusahaan infrastruktur publik.
- (2) Penyelenggara infrastruktur publik wajib memberikan sanksi kepada badan usaha yang melakukan pengusahaan infrastruktur publik dalam hal terjadi penyalahgunaan pengalokasian tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- (3) Sanksi yang diberikan sekurang-kurangnya berupa denda atau penutupan sementara area komersial, tempat pembelanjaan dan/atau tempat promosi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam kontrak kerja perusahaan infrastruktur publik.

Pasal 53

Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
 - c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa menyewa; dan/atau
 - d. penyediaan akses modal usaha dengan bunga pinjaman rendah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendirian badan hukum/legalisasi;
 - b. peningkatan kualitas dan nilai tambah produk;
 - c. pengembangan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. fasilitasi promosi;
 - e. rantai pasok;

- f. penyebarluasan informasi pasar;
- g. sertifikasi dan standardisasi;
- h. pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain;
- i. kurasi produk;
- j. akses pemasaran;
- k. pemberian jaringan distribusi; dan
- l. pemberian bimbingan dan advokasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.

Penjelasan ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Paragraf III

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual, Pemerintah Pusat membebaskan biaya pendaftaran bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya pendaftaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
 - (3) Fasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor dilakukan untuk:
 - a. biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual dalam negeri; dan
 - b. biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual internasional untuk ekspor.
 - (4) Pemerintah Pusat mendampingi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dilakukan dengan:
 - a. melakukan konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dalam negeri dan hak kekayaan intelektual internasional untuk ekspor;
 - b. melakukan literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. melakukan advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf I
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Penjelasan:

Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk juga Koperasi dalam skala usaha mikro dan kecil

- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka pelindungan dan kemudahan berusaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. drafting dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan memiliki Nomor Induk Berusaha.

Pasal 58

- (1) Dalam menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (3) Layanan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. drafting dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. perorangan yang memiliki ijin praktik sebagai advokat; atau
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Besaran bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Dalam rangka pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. membuka informasi seluas-luasnya kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau

- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, termasuk perguruan tinggi atau organisasi profesi hukum.

Pasal 60

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah yang melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian.
- (3) Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pemberian dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf II

Pemulihan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 61

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ~~dapat~~ mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit meliputi:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rehabilitasi;
- c. rekonstruksi usaha;
- d. bantuan permodalan; dan/atau
- e. bentuk lainnya;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan Kondisi darurat tertentu, antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan "restrukturisasi kredit" termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Penjelasan huruf e;

Yang dimaksud dengan bantuan bentuk lainnya mencakup diversifikasi instrumen pembiayaan, pengurangan beban biaya listrik dan BPJS Tenaga Kerja, serta insentif atau bantuan langsung untuk menggaji tenaga kerja yang terancam PHK/dirumahkan.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang berdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Paragraf III

Upah Minimum Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 62

- (1) Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada usaha yang bersangkutan.
- (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Paragraf I

Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Pasal 63

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif,

penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- (2) Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Penjelasan ayat (2):

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha dapat berupa badan hukum, badan usaha, atau perseorangan. Pendirian dan pendaftaran pelaku usaha dimaksudkan sebagai tanda lahirnya pelaku usaha. Pendirian pelaku usaha berupa badan hukum dan badan usaha dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pendaftaran perseorangan sebagai pelaku usaha dilakukan melalui sistem perijinan secara elektronik terintegrasi pada badan yang melaksanakan Koordinasi penanaman modal.

- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
- (8) Perubahan nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan tertentu, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Penjelasan ayat (1)

kepentingan tertentu antara lain meliputi kepentingan pelaksanaan survey, sebagai alat ukur untuk membandingkan pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan negara lainnya, serta untuk mengakomodir kepentingan sektor industri.

- (2) Penggunaan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Paragraf II

Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Pasal 65

- (1) Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dikoordinasikan oleh Kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan Data dengan memanfaatkan sistim jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (4) Identitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama usaha;
 - b. alamat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. kekayaan bersih;
 - e. hasil penjualan tahunan;
 - f. jumlah tenaga kerja; dan
 - g. ijin usaha.
- (5) Identitas pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. nomor induk kependudukan;

- c. alamat domisili; dan
 - d. tempat tanggal lahir.
- (6) Standar data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah beserta struktur dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah disusun bersama-sama oleh Kementerian dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah menggunakan Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SIDT-UMKM).
- (2) SIDT-UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan data tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik wajib melakukan pendataan, pengumpulan dan pemutakhiran data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berpedoman pada standar data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pendataan, pengumpulan, dan pemutakhiran data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 68

- (1) Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas.

penjelasan ayat:

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

- (2) Hasil pendataan, pengumpulan, dan pemutakhiran data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian melalui SIDT-UMKM.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyampaikan data sesuai dengan standar dan metadata kepada Kementerian dilakukan secara berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kementerian menyediakan fasilitas formulir pendataan agar mekanisme konsolidasi dan pengumpulan data lebih konsisten, mengurangi potensi duplikasi, serta ketidaksesuaian struktur dan format data.

Pasal 69

- (1) Kementerian melakukan pemeriksaan dan pengelolaan data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pemeriksaan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi, validasi, klasifikasi, dan analisis data sesuai kebutuhan Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Dalam proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan instansi yang berwenang sebagai validator yang bertanggungjawab untuk menjaga akurasi data.

Penjelasan ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang sebagai validator” antara lain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan yang mengelola SIKP dan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

- (4) Data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang masuk dalam SIDT-UMKM akan diberikan identitas tunggal untuk menjaga akurasi dan ketepatan sasaran pemanfaatan data.
- (5) Data tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah digunakan sebagai sumber data utama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Kementerian menyebarluaskan data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data dengan memanfaatkan sistem jaringan dan informasi dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, pemberian afirmasi harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (4) Data Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam rencana aksi nasional Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 72

Penyelenggaraan basis data tunggal dilaksanakan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pendataan dan informasi di Kementerian.

Paragraf III

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu,

berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tangguh dan mandiri.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil disusun dalam rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) Rencana aksi pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana aksi di daerah.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster harus dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- (2) Pengelolaan terpadu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikelola oleh badan hukum berbentuk Koperasi.
- (3) Pemerintah memberikan kemudahan dalam pendirian/legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri serta untuk ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
 - c. fasilitasi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. memberikan layanan pendampingan berkelanjutan dalam mengakses program-program pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - c. penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit;
 - d. penjaminan kredit modal kerja;
 - e. penyaluran investasi langsung Pemerintah melalui dana bergulir;
 - f. bantuan permodalan; dan
 - g. bentuk pembiayaan lainnya.
- (5) Pemerintah memberikan kemudahan dalam penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - b. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong serta proses fabrikasi; dan
- (6) Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. sarana dan prasarana untuk pengadaan lahan, bangunan, mesin dan peralatan produksi serta sarana pendukung lainnya;

- b. sumber daya manusia untuk pendidikan, pelatihan, magang dan pendampingan berbasis kompetensi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil memanfaatkan sarana atau balai pemerintah berdasarkan klaster;
 - c. standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam pembuatan prosedur standar produksi berdasarkan klaster; dan
 - d. desain produk dan kemasan melalui pengembangan branding produk klaster, desain dan konten dari toko online dengan *workshop* bekerjasama dengan *marketplace*.
 - e. Pembinaan dalam proses fabrikasi produk UMK.
- (7) Pemerintah memberikan kemudahan dalam kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. Melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi; dan
 - b. Melakukan seleksi dan kurasi terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan masuk oleh Kementerian atau Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (8) Pemerintah memberikan kemudahan dalam pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c. pengembangan kapasitas logistik untuk pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara *offline/online* bekerjasama dengan Koperasi dan/atau BUMDes di daerah dan memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB).
 - d. literasi digital dan non digital;
 - e. kemitraan usaha; dan
 - f. penghargaan.

- g. Pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Pasal 76

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit memperhatikan:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat serta kawasan terpadu lainnya.
- (2) Bagi daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.

Penjelasan ayat (2):

Pada kawasan ekonomi khusus, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai pelaku usaha maupun usaha pendukung.

Pasal 77

- (1) Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang diselenggarakan secara terpadu dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/walikota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 78

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum secara nasional tentang pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster;
 - c. memaduserasikan rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
 - d. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster di tingkat nasional dan di tingkat daerah;
 - e. memberikan pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
 1. pendirian badan hukum;
 2. pembiayaan;
 3. pendidikan dan pelatihan;
 4. sertifikasi dan standardisasi;
 5. kurasi produk; dan
 6. promosi;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat; dan
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.

- (2) Menteri teknis/kepala lembaga non kementerian mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. melaksanakan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster dengan berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kebijakan sektoral;
 - c. memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program yang meliputi:
 1. sarana dan prasarana produksi;
 2. infrastruktur;
 3. penelitian dan pengembangan;
 4. pembiayaan;
 5. kebutuhan akses bahan baku;
 6. rantai nilai pasok;
 7. sertifikasi dan standardisasi;
 8. kurasi produk;
 9. promosi;
 10. akses pemasaran;
 11. distribusi/logistik;
 12. pendidikan dan pelatihan; dan
 13. digitalisasi;
 - d. menginformasikan hasil pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster kepada Menteri.
- (3) Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh menteri teknis/kepala lembaga non kementerian.
- (4) Gubernur dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi

- tentang pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster berdasarkan rencana aksi nasional pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil;
- b. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster di daerah provinsi;
 - c. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster di daerah provinsi;
 - e. memberikan pendampingan dan memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program yang meliputi:
 - 1. informasi dan pemetaan usulan lokasi klaster dan komoditas;
 - 2. ketersediaan lahan lokasi klaster dan komoditas;
 - 3. sarana dan prasarana produksi;
 - 4. infrastruktur;
 - 5. penelitian dan pengembangan;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. kebutuhan akses bahan baku;
 - 8. rantai nilai pasok;
 - 9. sertifikasi dan standardisasi;
 - 10. kurasi produk;
 - 11. promosi;
 - 12. akses pemasaran;
 - 13. distribusi/logistik;
 - 14. pendidikan dan pelatihan;
 - 15. digitalisasi; dan
 - 16. sumber daya manusia.
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat;

- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - h. mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil bersama Dunia Usaha dan masyarakat; dan
 - i. menginformasikan dan menyampaikan hasil pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster kepada Menteri.
- (5) Bupati/wali kota dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster berdasarkan rencana aksi nasional dan rencana aksi provinsi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster di daerah kabupaten/kota;
 - c. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster di daerah kabupaten/kota;
 - e. memberikan pendampingan dan memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program yang meliputi:
 - 1. informasi dan pemetaan usulan lokasi klaster dan komoditas;
 - 2. ketersediaan lahan lokasi klaster dan komoditas;

3. sarana dan prasarana produksi;
 4. infrastruktur;
 5. penelitian dan pengembangan;
 6. pembiayaan;
 7. kebutuhan akses bahan baku;
 8. rantai nilai pasok;
 9. sertifikasi dan standardisasi;
 10. kurasi produk;
 11. promosi;
 12. akses pemasaran;
 13. distribusi/logistik;
 14. pendidikan dan pelatihan;
 15. digitalisasi;
 16. sumber daya manusia.
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan kluster yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan kluster yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - h. mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil bersama dunia usaha dan masyarakat;
 - i. menginformasikan dan menyampaikan hasil pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster kepada Gubernur.

Pasal 79

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada menteri yang melaksanakan koordinasi urusan pemerintah bidang perekonomian.

Pasal 80

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 81

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 82

- (1) Dalam melakukan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Menteri melakukan:
 - a. rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/wali kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster oleh pelaksana program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - d. konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat.

- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 83

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara,
- b. anggaran pendapatan belanja daerah, dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf IV

Kemitraan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

- (3) Insentif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. Menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
 - c. perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan KPPU.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dapat digunakan sebagai:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan;
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan; dan/atau
 - c. sumber perkara inisiatif KPPU.

Penjelasan Pasal 85 ayat (3)

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga terkait dengan KPPU.

Pasal 86

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*);
 - j. Rantai Pasok; dan
 - k. bentuk kemitraan lainnya.
- (5) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (6) Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 87

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan dan pendampingan kepada UMK.

Pasal 88

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf i dan huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berada disekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 89

Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Pasal 90

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kemitraan, pembayaran dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah yang melakukan kemitraan usaha pola inti-plasma, pola subkontrak, pola kerja sama operasional, pola usaha patungan (*joint venture*), pola penyumberluaran (*outsourcing*) dan pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf g, huruf i dan huruf j, wajib dilunasi pada hari yang sama atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima, benar dan lengkap.
 - b. Pembayaran dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah yang melakukan kemitraan usaha pola perdagangan umum, pola distribusi dan keagenan dan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, huruf e dan huruf f, wajib dilunasi pada hari yang sama atau paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima, benar dan lengkap.
- (2) Pembayaran pelaksanaan Kemitraan dengan pola waralaba dan usaha patungan sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf c dan huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme perjanjian yang disepakati.

(3)

Pasal 91

- (1) KPPU melakukan pengawasan terhadap pemenuhan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

Pasal 92

Dalam hal Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah mengalami pailit, pembayaran secara penuh diprioritaskan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Usaha Besar tidak melakukan pembayaran kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah sampai dengan tenggat pembayaran atau melebihi jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai kewajiban pembayaran untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Dalam hal Usaha Menengah tidak melakukan pembayaran kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil sampai dengan tenggat pembayaran atau melebihi jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari nilai kewajiban pembayaran untuk setiap hari keterlambatan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan negara bukan pajak pada KPPU.

Pasal 94

Biaya koordinasi, pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara, dan anggaran pendapatan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf V
Jaminan Kredit Program

Pasal 95

- (1) Kegiatan usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat perintah kerja, faktur, *purchase order*, laporan keuangan, hak kekayaan intelektual, rating, anjak piutang, *chips/barcode* bukti atas kepemilikan beda bergerak, dan/atau kontrak perjanjian kerja.

Paragraf VI
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 96

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri yang berada di lokasi/daerahnya dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri yang berada di lokasi/daerahnya dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk bagi Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi.

- (4) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam bentuk kemitraan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi dengan mencantumkan produk/jasa dari hasil produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanjanya ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi wajib mengumumkan rencana belanja ke sistem masing-masing paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (4) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal.

Pasal 98

- a. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan yang nilai pagu anggaran/kontrak dibawah Rp.

- 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- b. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan yang nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen).
 - c. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan yang nilai pagu anggaran/kontrak sampai dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 99

- (1) Menteri/menteri teknis/kepala lembaga/kepala daerah/direksi wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Anak Perusahaan/dan Perusahaan Terafiliasi.
- (2) Menteri dapat meminta badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (4) *whistleblowing system* sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat menggunakan *whistleblowing system* yang sudah berjalan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap perencanaan, penganggaran, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (6) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 100

- (1) Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri menyediakan *dashboard* sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pada Sistem Informasi Data Tunggal.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler dan dilaporkan kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 101

- (1) Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif yang dikenakan kepada Pemerintah Pusat berupa DIPA diberi tanda bintang.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan kepada Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan anggaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

Pasal 102

Semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali kota, atau peraturan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur pengadaan barang/jasa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf VII

Pemeliharaan Terminal

Pasal 103

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian;
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Kerja sama pemeliharaan terminal penumpang dapat dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung.
- (4) Kerja sama pemeliharaan terminal penumpang yang dilakukan secara tidak langsung sebagaimana ayat (1), penyelenggara terminal penumpang wajib mencantumkan paket pengadaan jasa pemeliharaan untuk usaha mikro dan kecil pada laman UMKM di LKPP.
- (5) Kerja sama pemeliharaan terminal penumpang yang dilakukan secara langsung sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Usaha mikro dan kecil wajib memiliki NIB dan terdaftar pada Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM.

Paragraf VIII

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi entitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Untuk membantu mempermudah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi usaha mikro dan kecil tanpa dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi menyediakan fasilitas pendampingan, pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyertakan materi terkait pembukuan/pencatatan keuangan melalui sistem/aplikasi dalam setiap pelaksanaan pelatihan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Keempat
Kemudahan dan insentif

Pasal 105

- (1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (5) Usaha mikro dan usaha kecil tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi kriteria:
 - (a) baru mulai berproduksi/beroperasi;
 - (b) peredaran usaha paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per tahun;
 - (c) melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pengangkutan/transportasi, losmen/hostel/home stay, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - (d) mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - c. Retribusi Daerah.
- (7) Insentif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

Pasal 107

Terhadap usaha mikro dan usaha kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Terhadap usaha mikro dan usaha kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dalam hal bahan baku dan penolong tersebut tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan/atau fasilitasi ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemberian kemudahan dan penyederhanaan impor dapat berupa kuota jaminan, akses kepabeanan, dan prosedur kepabeanan di bidang impor. Pemberian fasilitasi ekspor dapat berupa asistensi dan kemudahan prosedur kepabeanan di bidang ekspor.

Bagian Kelima

Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Penempatan dana;

- b. Investasi langsung pemerintah;
 - c. penjaminan; dan/atau
 - d. Belanja negara atau daerah.
- (3) Pembiayaan yang dilakukan melalui penempatan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan dana pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah.
 - (4) Pembiayaan yang dilakukan melalui investasi langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum, operator investasi pemerintah yang ditunjuk, dan/atau koperasi.
 - (5) Pembiayaan yang dilakukan melalui penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk penjaminan atas modal kerja pelaku ekonomi kreatif yang diberikan melalui perbankan.
 - (6) Pembiayaan yang dilakukan melalui belanja negara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan oleh lembaga penyalur program kredit pemerintah

Pasal 110

- (1) Dalam melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2) Pemerintah menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan penjaminan.
- (2) Dalam hal pembiayaan melalui penjaminan, Pemerintah memberikan jaminan sebesar -besarnya 80% dari total nilai jaminan.
- (3) Pengenaan bunga pinjaman atas pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil paling besar sebanyak 6% per tahun.

Pasal 111

- (1) Selain pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan

dan belanja daerah, pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat berasal dari:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Pihak swasta;
 - c. Lembaga donor; atau
 - d. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Pihak Swasta, Lembaga Donor serta lembaga lainnya yang memberikan penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil secara murah dan mudah dapat diberikan insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan inkubasi bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

penjelasan huruf b

yang dimaksud dengan menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

- (2) Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan usaha pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.

Pasal 113

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan antara lain:
 - a. prainkubasi;
 - b. inkubasi; dan
 - c. pasca inkubasi.
- (2) Tahapan prainkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program inkubasi;
 - b. seleksi peserta inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan yang sesuai dengan ide usaha peserta inkubasi;
 - c. bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. temu mitra bisnis.
- (4) Tahapan paska inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta inkubasi(*tenant*);

- b. partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi (*tenant*);
- c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan; dan/atau
- e. mendorong para alumni *tenant* membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan inkubasi melalui lembaga inkubator oleh Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, dan/atau Masyarakat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbentuk badan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum;
 - b. terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi;
 - c. memiliki sumber daya manusia pengelola yang memadai;
 - d. mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan; dan
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- (3) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan inkubasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Pusat dalam pengembangan inkubasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:

- a. penetapan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubasi secara nasional;
 - b. pendataan, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan inkubasi secara nasional;
 - c. penyediaan sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi yang mudah diakses; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan inkubasi secara nasional.
- (3) Pengembangan inkubasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayahnya;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 50 (lima puluh) peserta inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau paling sedikit 20 (dua puluh) peserta inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan inkubasi di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan dan wilayahnya.

- (6) Dalam hal, Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan inkubasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta inkubasi melalui penanggungungan biaya inkubasi selama paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi inkubasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada peserta inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 117

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d, dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Penjelasan:

Pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu yang dimaksud dilakukan berdasarkan adanya temuan atau laporan dari masyarakat.

- (2) Menteri dapat memberikan sanksi kepada lembaga inkubator wirausaha apabila ditemukan pelanggaran atas penyelenggaraan inkubator wirausaha.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi

Pasal 118

- (1) Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator wirausaha berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. program kemitraan dan bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat(*non-government organizations*) baik dalam dan luar negeri.
- (2) Besaran pembiayaan yang berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V

DANA ALOKASI KHUSUS KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL

Pasal 119

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai program/kegiatan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di daerah.
- (2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dana Alokasi Khusus fisik dan nonfisik.
- (3) Dana Alokasi Khusus fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendanai program/kegiatan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi yang terintegrasi;

- b. pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penataan klaster;
- c. bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- d. peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah melalui pelatihan dan pendampingan

Penjelasan huruf d:

Alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah melalui pendampingan dapat digunakan termasuk untuk alokasi honorarium tenaga pendamping.

- (4) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran APBN sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. permohonan pengesahan akta pendirian, yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian;
- b. koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini di undangkan; dan
- c. permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- b. ketentuan mengenai pembentukan Koperasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 121

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Penyelenggaraan inkubasi;
- d. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

.....

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...